

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN DEWAN
DIREKSI, UKURAN PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2019-2023)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH:

ANISA LESTARI RAHMAWATI

NIM: 21108040074

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN DEWAN
DIREKSI, UKURAN PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2019-2023)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH:

ANISA LESTARI RAHMAWATI

NIM: 21108040074

PEMBIMBING:

RISYA KHAERUN NISA, S.E., M.Sc.

NIP. 19950131 000000 2 101

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1325/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN DEWAN DIREKSI, UKURAN PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISA LESTARI RAHMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 21108040074
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Risya Khaerun Nisa, S.E., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 68a6302e1c566



Penguji I

Dr. Slamet Haryono, SE, M.Si., Ak., CA
SIGNED

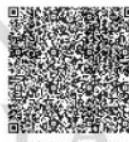
Valid ID: 68a5761433f99



Penguji II

Egha Ezar Junaeka Putra Hassany, S.E.I., M.E
SIGNED

Valid ID: 68a28fc514c2f



Yogyakarta, 08 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

Valid ID: 68a7cd75db46e

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Anisa Lestari Rahmawati
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Anisa Lestari Rahmawati
NIM : 21108040074
Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Juli 2025
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Risya Khaerun Nisa, S.E., M.Sc
NIP. 19950131 000000 2 101

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Lestari Rahmawati

NIM : 21108040074

Jurusan/Program Studi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Penyusun,



Anisa Lestari Rahmawati

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Lestari Rahmawati
NIM : 21108040074
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada tanggal: 17 Juli 2025



(Anisa Lestari Rahmawati)

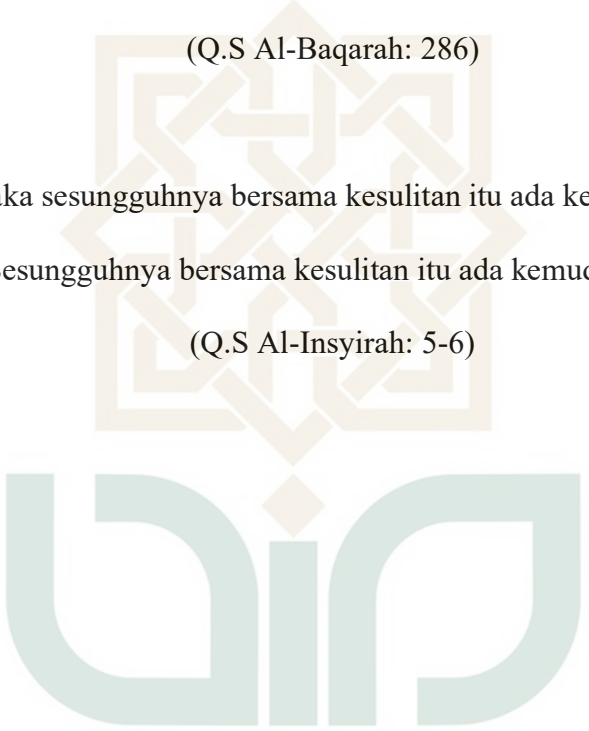
HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakan dan mendapat (siksa) dari
(kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua penulis bapak Haryanto dan ibu Triyani, terima kasih banyak atas segala bentuk pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sampai dengan hari ini. Terima kasih, sudah selalu kebersamai dan memberikan dukungan penuh kepada penulis tanpa membandingkan prosesnya dengan orang lain. Penyelesaian skripsi ini merupakan bukti atas doa-doa yang sudah bapak dan ibu langitkan di setiap sujud. Semoga bapak dan ibu diberikan panjang umur dan kesehatan, untuk bisa selalu mendampingi setiap langkah dan mengiringi doa kepada penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bāʿ	B	Be
ت	Tāʿ	T	Te
د	Šāʿ	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥāʿ	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khāʿ	Kh	ka dan ha
ذ	Dāl	D	De
ز	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʿ	R	Er
ش	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ya
ض	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭaʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓāʿ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma dibalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fāʿ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Yāʿ	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

هَخَعْدَّة	Ditulis	<i>Mutaʿaddidah</i>
عَدَد	Ditulis	<i>ʿiddah</i>

C. Tāʾ marbūtah

Semua *tāmarbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada ditengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَت	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>
كِسَاهَتِ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>

D. Vocal Pendek dan Penerapannya

-----'	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
-----,	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
-----	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
مَفْع	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>ẓukira</i>
رَهَبَ	Ḍammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vocal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>Ū</i>

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vocal Rangkap

1. Fathah + yā‘‘ mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بيكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a‘antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u‘iddat</i>
لله شكرتم	Ditulis	<i>la‘insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur‘ ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

السماء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zawial-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahlah-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**. Shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dengan dukungan dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Egha Ezar Junaeka Putra Hassany, S.E.I., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Risya Khaerun Nisa, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan juga saran serta motivasi kepada penulis dalam proses penyempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Haryanto dan Ibu Triyani selaku orang tua terbaik, yang selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa dalam setiap langkah perjalanan ini. Kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan tanpa batas yang diberikan selama ini menjadi fondasi utama dalam pencapaian ini.
9. Nabila Khansa Nur Aini, sebagai adik yang telah memberikan dukungan dan doa selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Nadia Diwanti Suka Wati, sahabat terbaik yang selalu menyediakan waktu, tenaga, dan perhatian untuk saling mendukung dan mendoakan di setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
11. Nur Ainin Tri Irawati, Ashla Khani Khaliya, Annisa Alderia Haqq, Nisrina Rahadatul Aisy, Sekar Ayu Berliana Putri, teman-teman terbaik yang selalu bersedia untuk mendukung, membantu, dan mendoakan selama proses ini.
12. Anggi Riana, Novelia Izzah Ramadhani, Shirothul Hamidah, Maliha, Rizqo Shuhbatus Sholihah, teman-teman kuliah yang selalu kebersamai, mendukung, serta memberikan doa. Kebersamaan, semangat, serta saling menguatkan dalam suka dan duka menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan.

13. Teman-teman Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga angkatan 2021 yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
14. Seluruh pihak yang sudah selalu memberikan bantuan dan juga memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga saran dan kritik atas skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

Yogyakarta, 17 Juli 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Anisa Lestari Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	17
D. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	20
A. Landasan Teori.....	20
1. Teori Agensi.....	20
2. Teori Trade-off.....	22
3. Kepemilikan Institusional	23
4. Ukuran Dewan Direksi.....	24
5. Ukuran Perusahaan.....	26
6. <i>Leverage</i>	27
7. Penghindaran Pajak.....	28
8. Penghindaran Pajak dalam Perspektif Islam	31
B. Kajian Pustaka.....	37
C. Pengembangan Hipotesis	43
D. Model Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Desain Penelitian.....	51
B. Populasi dan Sampel	51
1. Populasi	51
2. Sampel.....	52
C. Definisi Operasional Variabel.....	53
1. Variabel Dependen.....	54
2. Variabel Independen	55
D. Metode Pengumpulan Data	60
E. Teknik Analisis Data.....	60
1. Analisis Statistik Deskriptif	61
2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel	61

3. Penentuan Model Data Panel	63
4. Uji Asumsi Klasik	65
F. Analisis dan Pengujian Hipotesis	67
1. Analisis Regresi Data Panel	67
2. Uji Hipotesis	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	71
B. Analisis Deskriptif	73
C. Penentuan Model Regresi	76
D. Pemilihan Model Regresi	79
E. Hasil Uji Regresi Data Panel	82
F. Uji Asumsi Klasik	84
G. Pengujian Hipotesis	86
H. Pembahasan	90
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Keterbatasan	101
C. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kriteria Sampel	53
Tabel 4. 1 Prosedur Pemilihan Sampel	71
Tabel 4. 2 Daftar Sampel	72
Tabel 4. 3 Analisis Statistik Deskriptif	74
Tabel 4. 4 Model Regresi <i>Common Effect Model</i> Uji t.....	76
Tabel 4. 5 Model Regresi <i>Common Effect Model</i> Uji F.....	76
Tabel 4. 6 Model Regresi <i>Common Effect Model</i> Uji R^2	77
Tabel 4. 7 Model Regresi <i>Fixed Effect Model</i> Uji t.....	77
Tabel 4. 8 Model Regresi <i>Fixed Effect Model</i> Uji F	77
Tabel 4. 9 Model Regresi <i>Fixed Effect Model</i> Uji R^2	77
Tabel 4. 10 Model Regresi <i>Random Effect Model</i> Uji t.....	78
Tabel 4. 11 Model Regresi <i>Random Effect Model</i> Uji F.....	78
Tabel 4. 12 Model Regresi <i>Random Effect Model</i> Uji R^2	78
Tabel 4. 13 Hasil Uji <i>Chow</i>	80
Tabel 4. 14 Hasil Uji <i>Hausman</i>	81
Tabel 4. 15 Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM Test)	82
Tabel 4. 16 Uji Multikolinieritas.....	85
Tabel 4. 17 Hasil Uji t.....	86
Tabel 4. 18 Hasil Uji F	88
Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi	90

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	50
Gambar 4. 1 Grafik Uji Heteroskedasitas	85



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak serta mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh dominan dengan cara mengumpulkan data publikasi laporan keuangan tahunan seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI dan sesuai dengan kriteria pemilihan sampel. Variabel independen adalah kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan dan *leverage* sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu tujuan pengambilan sampel untuk memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Data yang diperoleh dari BEI kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi menggunakan versi *evIEWS-12*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, variabel ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dan variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Penghindaran Pajak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of institutional ownership, board of directors size, company size and leverage on tax avoidance and to find out which variables have a dominant influence by collecting data on the publication of annual financial reports of all manufacturing companies listed on the IDX and in accordance with the sample selection criteria. The independent variables are institutional ownership, board of directors size, company size and leverage while the dependent variable is tax avoidance. The type of research used in this study is quantitative data. The data sources used in this study are secondary data. The determination of the sample of this study used purposive sampling, namely the purpose of sampling to obtain a representative sample according to the criteria of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. The data obtained from the IDX were then processed and analyzed using the regression method using the evIEWS-12 version. The results of this study indicate that the institutional ownership variable does not have a significant effect on tax avoidance, the board of directors size variable does not have a significant effect on tax avoidance, the company size variable has a positive and significant effect on tax avoidance, and the leverage variable does not have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Institutional Ownership, Board of Directors Size, Firm Size, Leverage, Tax Avoidance*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menopang perekonomian negara. Pajak adalah sumber pendapatan utama negara, pajak juga berkontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan masyarakat (Hidayat & Zuhroh, 2023). Pramudita & Putri, (2024) menjelaskan bahwa penerimaan pajak di Indonesia tahun 2023 sebesar Rp. 1.869,23 triliun. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau 102,8% dari target Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 terkait perubahan mengenai Perpres Nomor 130 Tahun 2022 yang menjelaskan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023.

Pajak memiliki kontribusi yang penting dalam pembangunan negara. Pembangunan negara dengan berbagai jenis infrastruktur bergantung pada penerimaan pajak di Indonesia. Pemerintah yang bergantung pada anggaran menunjukkan bahwa penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara sehingga peningkatan penerimaan pajak menjadi penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja negara untuk

pembangunan nasional (Yossinomita *et al.*, 2024). Pemungutan pajak dan penerapan kebijakan terkait tidak selalu berjalan dengan baik, terdapat kendala terkait dengan kepatuhan masyarakat. Kepatuhan pajak merupakan permasalahan yang dihadapi hampir semua negara, termasuk Indonesia (Titaaila & Fidiana, 2022). Wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak telah menjadi perhatian karena dampak negatifnya terhadap anggaran negara (Nguyen *et al.*, 2020)

Masyarakat sebagai wajib pajak tidak patuh dalam praktik perpajakan biasanya dikarenakan wajib pajak seringkali memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan, yang terkadang membuat mereka merasa terbebani oleh besaran pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang tinggi dapat dirasakan memberatkan, terutama jika porsi penghasilan yang harus diserahkan sebagai pajak dinilai terlalu besar. Beban pajak yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak, meskipun kewajiban untuk membayar pajak adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku (Putri *et al.*, 2023; Monika & Noviari, 2021; Yopie & Budiman, 2022).

Pemerintah menjelaskan bahwa pajak menjadi sangat penting dikarenakan pajak adalah sumber penerimaan bagi negara namun, untuk wajib pajak tertentu, pajak adalah sebuah biaya yang akan menurunkan laba bersih. Wajib pajak pribadi bukan menjadi aspek utama yang diperhitungkan, namun pajak perusahaan juga menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan karena dianggap sebagai beban yang dapat

memengaruhi keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan dikarenakan pajak akan mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, beberapa wajib pajak berupaya untuk mengurangi jumlah pajak. Perusahaan melakukan hal tersebut dengan mengurangi nilai pajak dengan tidak melakukan pelanggaran hukum perpajakan tetapi ada juga perusahaan yang mengurangi nilai pajak dengan melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Hendayana *et al.*, 2024; Handoyo *et al.*, 2022; Hidayat & Zuhroh, 2023; Khan & Nawaz, 2023).

Penghindaran pajak merupakan strategi yang sering digunakan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak digunakan untuk meminimalkan pajak dengan mematuhi batasan pajak yang ditetapkan undang-undang. Praktik penghindaran pajak, meskipun tidak ilegal, tetap menimbulkan dampak negatif terhadap penerimaan pajak negara, karena dapat mengurangi potensi penerimaan yang seharusnya diperoleh negara. Penghindaran pajak atau yang sering disebut *tak avoidance* merupakan strategi yang sah dalam mengurangi kewajiban pajak dengan melalui kelemahan dalam aturan perpajakan. Penghindaran pajak melibatkan pelaksanaan transaksi yang dirancang khusus untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Praktik ini juga dapat dianggap sebagai hambatan dalam proses pengumpulan pajak yang dapat memengaruhi pendapatan negara (Nugraha & Rahmawati, 2024; Mukhtaruddin *et al.*, 2024; Hossain *et al.*, 2024; Handoyo *et al.*, 2022; Kamayanti *et al.*, 2023).

Pemerintah tidak menghendaki wajib pajak melakukan penghindaran pajak, namun perusahaan berupaya mengurangi pengeluaran mereka, termasuk biaya pajak. Perusahaan merasa bahwa pembayaran pajak mengurangi laba yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan manajemen dan pemegang saham. Manajer sering kali mencari metode untuk mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Pajak penting bagi negara karena untuk mendukung pembangunan nasional. Penghindaran pajak bukanlah mengenai tindakan melawan hukum ataupun sebaliknya, tetapi penghindaran pajak tidak dapat disebut sebagai tindakan yang baik karena tindakan tersebut dianggap negatif karena mengakibatkan kerugian negara (Moeljono *et al.*, 2020; Hidayat & Zuhroh, 2023; Dang & Tran, 202; Mukhtaruddin *et al.*, 2024; Monika & Noviani, 2021).

Realisasi penerimaan pajak juga seringkali tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target dapat terjadi karena ketidakpatuhan pembayaran pajak dapat dibuktikan dengan adanya temuan kasus-kasus penghindaran pajak oleh sejumlah perusahaan Indonesia (Laksono & Purnamasari, 2025). Fauzah & Hadi, (2025) menjelaskan penghindaran pajak di Indonesia mengakibatkan kerugian sekitar USD 2,8 miliar, setara dengan sekitar Rp 43 triliun. Kasus penghindaran pajak sering terjadi di Indonesia. Akhir-akhir ini terdapat kasus baru dari PT BAPI yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perpajakan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang *real estate* ini diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan benar secara berturut-turut ke

KPP Pratama Tangerang Timur (Radi.Kepala Kanwil DJP Banten menyebutkan bahwasannya tindakan PT BAPI tersebut telah menimbulkan kerugian pada penerimaan negara sebesar RP 2,9 Miliar (Siahaan & Susanti, 2025).

Praktik penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk (Nugraha & Rahmawati, 2024). Kasus ini penghindaran pajak ini menggunakan *transfer pricing*. Strategi *transfer pricing* adalah memindahkan sebagian besar keuntungan dari Indonesia ke perusahaan yang berlokasi di negara-negara dengan pajak rendah atau tanpa pajak (Handoyo *et al.*, 2022). Praktik penghindaran pajak ini menyebabkan negara kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar 125 juta dolar AS yang seharusnya dibayarkan oleh PT Adaro Energy (Silvera *et al.*, 2022).

Hanif *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa perusahaan manufaktur memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Industri manufaktur berkontribusi sebesar 27,4% terhadap total penerimaan pajak yang mencapai Rp 970,20 triliun. Kontribusi perusahaan manufaktur terhadap penerimaan pajak, terdapat perusahaan manufaktur yang melakukan upaya strategi penghindaran pajak. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu contoh perusahaan yang berusaha menghindari pembayaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan senilai Rp 1,3 miliar, permasalahan tersebut terjadi ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk membentuk bisnis baru dan memindahkan operasi,

aset, dan liabilitas Divisi *Noodle*. Hal ini dapat dikatakan bahwa ini adalah contoh pengembangan bisnis untuk menghindari pajak.

Penghindaran pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dikemukakan oleh Oktaviani *et al.*, (2023) yaitu kepemilikan institusional. Kalbuana *et al.*, (2023) juga menjelaskan faktor yang berkaitan dengan penghindaran pajak adalah ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan. Penelitian Hendayana *et al.*, (2024) menjelaskan faktor penghindaran pajak yaitu *leverage*. Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan yang berkaitan dengan struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Faktor pertama yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional menggambarkan proporsi saham beredar perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti dana pensiun, reksadana, perusahaan asuransi, bank investasi, dan dana abadi (Haryadi *et al.*, 2025). Kepemilikan institusional dapat berfungsi sebagai mekanisme tata kelola perusahaan alternatif. Karena, keputusan yang dibuat oleh perusahaan besar dapat dipengaruhi oleh pemegang saham institusional (Hassan *et al.*, 2022). Keberadaan kepemilikan institusional menjadi penting karena dapat berperan membentuk pengawasan, kedisiplinan, dan mendesak manajer untuk mencegah tindakan yang mementingkan diri sendiri (Darsani & Sukartha, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Pertiwi *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif pada penghindaran pajak. Semakin besar persentase kepemilikan institusional, semakin rendah kemungkinan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani *et al.*, (2023) juga menjelaskan bahwa struktur kepemilikan institusional dan komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat berperan dalam mengurangi penghindaran pajak, karena institusi cenderung mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Penelitian Handoyo *et al.*, (2022) juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pengawasan membuat kinerja manajemen akan dievaluasi secara mendalam di perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarto *et al.*, (2021) berbeda dengan penelitian lain. Penelitian ini menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Meningkatnya jumlah kepemilikan institusional akan meningkatkan perilaku manajemen terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yaitu ukuran dewan direksi. Dewan direksi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang

baik (Idzniah & Bernawati, 2020). Sebuah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik pastinya menggunakan penerapan akuntabilitas dan fungsi pengawasan yang ketat. Perusahaan memberikan tugas kepada dewan direksi untuk melakukan fungsinya yaitu untuk melakukan fungsi pengawasan dalam sebuah perusahaan (Pavlou *et al.*, 2025). Dewan direksi yang lebih besar dapat menjalankan pemantauan yang lebih efektif, karena tanggung jawab pengawasan dapat dibagi oleh lebih banyak direktur sehingga akan mengurangi terjadinya penghindaran pajak (Koay & Sapiei, 2024).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai hubungan ukuran dewan direksi dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Qawqzeh, 2023) menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan dewan dan pemilik institusi di perusahaan-perusahaan Yordania menghindari aktivitas penghindaran pajak secara lebih agresif untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dibandingkan dengan rekan-rekan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian (Alkurdi & Mardini, 2020) juga sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa dewan direksi berpengaruh negatif karena dari peran pengendalian mereka mengurangi penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa dewan direksi memungkinkan anggotanya untuk menjalankan peran pengawasan mereka, yang terkait dengan melakukan penghindaran pajak, pada tingkat minimum. Hasil penelitian Pertiwi *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa ukuran dewan

direksi berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda bahwa peningkatan jumlah anggota dewan direksi dapat meningkatkan penghindaran pajak melalui insentif yang menguntungkan.

Faktor yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan secara teori menunjukkan tingkat besar dan kecilnya perusahaan (Yuniastuti, 2024). Ukuran perusahaan juga menunjukkan pendapatan dan aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan (S. A. Putri & Yuliafitri, 2024). Ukuran perusahaan diperkirakan dapat berdampak pada cara perusahaan memenuhi komitmen pembayaran pajaknya. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan akan memiliki kegiatan operasi yang besar. Perusahaan yang besar dapat diasumsikan dapat berpotensi melakukan penghindaran pajak (Kalbuana *et al.*, 2023).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Duhoon & Singh (2023) menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terbukti memengaruhi keputusan penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuniastuti (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas, risiko bisnis, ukuran perusahaan dan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih besar memiliki kemungkinan penghindaran pajak yang lebih besar terhadap pembayarannya. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Zuhroh (2023) menunjukkan perbedaan yaitu kepemilikan

institusional, direktur perempuan, ukuran perusahaan, dan kinerja *environmental, social, and governance* (ESG) memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan penghindaran pajak.

Faktor yang keempat yaitu *leverage*. *Leverage* adalah tingkat utang perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan pendanaan perusahaan. Salah satu kelebihan utang adalah sifat bunganya yang dapat mengurangi pajak (Suryono & Sutandi, 2022). Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi dapat diasumsikan terlibat penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah utang akan menyebabkan timbulnya biaya bunga yang harus dibayarkan dari perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan berkurang. Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage*, maka akan semakin tinggi pula beban bunga yang harus ditanggung dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak karena laba yang diperolehnya juga rendah (Sonia & Suparmun., 2019; Kalbuana *et al.*, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai hubungan *leverage* yang dilakukan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Hendayana *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa faktor-faktor profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, semakin besar keinginan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hossain, Ali,

Islam, *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar, lebih menguntungkan, dan memiliki *leverage* yang lebih tinggi cenderung terlibat dalam penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Paramita *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa faktor *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pelaksanaan penelitian ini menjadi relevan karena pajak berperan sebagai sumber penerimaan utama negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Penghindaran pajak yang meluas dapat memperkecil penerimaan negara, sehingga berdampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Penelitian dapat membantu menjelaskan terkait dampak dari penghindaran pajak terhadap penerimaan negara dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan, sehingga dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan negara. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika penghindaran pajak perusahaan di Indonesia, khususnya di kalangan perusahaan besar. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang efektif dalam mengatur perilaku perpajakan perusahaan besar, serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Kalbuana *et al.*, (2023) dengan perbedaan pada variabel independen yaitu *leverage* (Hendayana *et al.*, 2024). Penelitian ini berlandaskan pada teori keagenan dan teori *trade-off* untuk menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, seringkali memiliki insentif untuk mengambil keputusan yang memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, seperti meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Teori *trade-off* menjelaskan keuntungan dari utang adalah pembayaran bunga menurunkan penghasilan kena pajak. (Sherly & Fitria, 2019). Berdasarkan teori *trade-off*, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung mengadopsi lebih banyak kewajiban dalam struktur modalnya (Khanh & Khuong, 2019). Dengan demikian, teori keagenan dan teori *trade-off* digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan bukti yang nyata mengenai pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini merupakan isu yang penting yang harus dipahami oleh pembuat kebijakan di bidang akuntansi keuangan dalam mempertimbangkan dampak tata kelola perusahaan dan karakteristik finansial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh dari kepemilikan

institusional, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak yang diterima negara. Penghindaran pajak perusahaan biasanya dilakukan dengan menerapkan manajemen pajak. Penerapan manajemen pajak pada perusahaan memerlukan tata kelola perusahaan yang sangat baik. Latar belakang penerapan tata kelola perusahaan adalah permasalahan struktur tata kelola perusahaan. Struktur tata kelola berfungsi untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang efektif, efisien dan dijalankan dengan baik (Sudarmanto *et al.*, 2021). Penerapan tata kelola perusahaan dapat menentukan bagaimana kebijakan pajak yang akan digunakan oleh perusahaan terkait pembayaran pajak penghasilan badan (Oktaviani *et al.*, 2023).

Tata kelola yang baik dapat dilihat dari fungsi pengawasan dari kepemilikan institusional dan dewan direksi suatu perusahaan. Kepemilikan dan dewan direksi memiliki fungsi yang sama untuk melakukan pengawasan. Keberadaan kepemilikan institusional menjadi penting karena

dapat berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang bersifat untuk kepentingan pribadi (Darsani & Sukartha, 2021). Dewan direksi yang lebih besar juga dapat menjalankan pemantauan yang lebih efektif, karena tanggung jawab pengawasan dapat dibagi oleh lebih banyak direktur sehingga akan mengurangi terjadinya penghindaran pajak (Koay & Sapiei, 2024).

Indikator lain setelah tata kelola perusahaan yang terjadi adalah ukuran dari sebuah perusahaan itu sendiri. Praktik penghindaran pajak perusahaan dapat terjadi karena besar kecilnya perusahaan diyakini dapat memengaruhi cara perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya serta menjadi salah satu faktor yang berperan dalam mendorong tindakan penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki total aset yang cukup besar biasanya mampu menghasilkan laba dan lebih stabil dalam melakukannya. Akibat dari keadaan ini, beban pajak meningkat, sehingga mendorong perusahaan mengambil langkah-langkah untuk menghindari kewajiban pajaknya (Sophian *et al.*, 2023). Kompleksitas transaksi akan meningkat seiring dengan pertumbuhan organisasi. Akibatnya, hal ini memungkinkan bisnis untuk mengambil tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi dengan memanfaatkan celah yang sudah ada. Ketika perusahaan tumbuh dalam ukuran, menyiratkan bahwa aktiva tetapnya juga bertumbuh, artinya apabila aktiva

tetap bertumbuh maka biaya penyusutan juga akan bertumbuh, yang harus diperhitungkan dan dapat menurunkan pendapatan perusahaan (Mukhtaruddin *et al.*, 2024).

Praktik penghindaran pajak tidak hanya dilihat dari bagaimana penerapan tata kelola dan ukuran perusahaannya saja. Kebijakan pembiayaan perusahaan dapat memengaruhi kewajiban pajak. Praktik penghindaran pajak bisa terjadi ketika sebuah perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi. *Leverage* menunjukkan utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasinya. Perusahaan yang memiliki *leverage* dapat menggunakan beban bunga sebagai pengurangan pajak. Jika sebuah perusahaan menggunakan pinjaman alias utang sebagai sumber pendanaan, maka akan muncul beban bunga. Jika utang perusahaan semakin tinggi akan semakin tinggi pula beban pajaknya. Hal tersebut menyebabkan penurunan laba perusahaan dan beban pajak juga akan berkurang. Perusahaan berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi beban pajak mereka. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi biasanya menambah utang perusahaan untuk melakukan penghematan pajak (Hendayana *et al.*, 2024; Sonia & Suparmun., 2019; Hossain, Ali, Islam, *et al.*, 2024; Paramita *et al.*, 2023)

Dalam menghadapi permasalahan yang banyak dilakukan sebagian besar perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak untuk menekan biaya yang harus dibayarkan dikarenakan hal tersebut merupakan beban yang harus dibayarkan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak bertujuan untuk menekan dan meminimalisir kewajiban pajak perusahaan

dengan cara berusaha memanfaatkan kelemahan hukum perpajakan di Indonesia (Sari & Daito, 2024). Perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui kebijakan oleh pimpinan perusahaan tanpa adanya unsur kesengajaan. Untuk menilai bagaimana penerapan pajak dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pajak di suatu perusahaan, harus diteliti lebih dalam (Kalbuana *et al.*, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, wawasan dan referensi mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam bidang akuntansi pajak serta menjadi acuan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi perpajakan.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai pertimbangan bagi manajer untuk mengevaluasi serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, sistematika pembahasan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta dengan justifikasi atau alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa secara kuantitatif dan statistik serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji tentang pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengungkapkan bahwa keberadaan pemilik institusional tidak selalu mampu menurunkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Dalam beberapa kasus, sebagian institusi mungkin berfokus pada etika dan tata kelola perusahaan, sementara sebagian lainnya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, sehingga pengaruhnya terhadap kebijakan pajak tidak bersifat konsisten.

Ukuran dewan direksi juga tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan tidak secara nyata memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Dewan direksi berjumlah besar maupun kecil, tidak terbukti memiliki peran yang signifikan dalam menekan ataupun mendorong penghindaran pajak. Dewan direksi pada umumnya juga berfungsi sebagai pengawas manajemen untuk memastikan jalannya tata kelola perusahaan yang baik, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah anggota dewan belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas pengawasan.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan berskala besar memiliki sumber daya yang lebih layak, seperti tenaga ahli, teknologi, serta akses terhadap konsultan pajak profesional, hal ini memungkinkan mereka menciptakan strategi penghindaran pajak yang kompleks namun tetap legal. Selain itu, di dalam perusahaan besar biasanya struktur organisasi terkesan rumit, sehingga pengawasan terhadap kebijakan perpajakan menjadi lebih sulit dilakukan oleh otoritas pajak, yang pada akhirnya membuka peluang lebih besar bagi praktik penghindaran pajak.

Temuan terakhir penelitian ini adalah *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat utang perusahaan tidak secara nyata memengaruhi potensi perusahaan dalam aktivitas penghindaran pajak. Meskipun secara teori perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi beban pajak (*tax shield*), dalam praktiknya efek tersebut tidak cukup kuat untuk memengaruhi perilaku penghindaran pajak secara signifikan. Hal ini dikarenakan adanya variasi pada struktur pembiayaan perusahaan, perbedaan kebijakan perpajakan, atau strategi manajemen keuangan yang lebih kompleks yang tidak hanya bergantung pada penggunaan utang semata.

B. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan:

1. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023, dengan demikian hasilnya belum dapat disimpulkan pada sektor industri lain.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, dan *leverage*, sehingga belum dapat menjelaskan semua faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan:

1. Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperluas cakupan sektor perusahaan, contohnya dengan memasukkan perusahaan non-manufaktur atau membandingkan antar sektor industri agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.
2. Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menambahkan variabel lain sebagai faktor tata kelola perusahaan, seperti kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris independen, efektivitas komite audit, atau kualitas audit untuk melihat pengaruh yang lebih luas terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, E. A., Wardani, D. A. K., Harymawan, I., & Nasih, M. (2024). Military connections, corporate governance and corporate tax avoidance. *Pacific Accounting Review*, 36(3–4), 348–373. <https://doi.org/10.1108/PAR-03-2023-0033>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Almaharmeh, M. I., Shehadeh, A., Alkayed, H., Aladwan, M., & Iskandrani, M. (2024). Family Ownership, Corporate Governance Quality and Tax Avoidance: Evidence from an Emerging Market—The Case of Jordan. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(2). <https://doi.org/10.3390/jrfm17020086>
- Ardillah, K., & Halim, Y. (2022). The Effect of Institutional Ownership, Fiscal Loss Compensation, and Accounting Conservatism on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.24198/jaab.v5i1.37310>
- Basuki, T. A., & Prawoto. N. (2016). *Analisis Regresi dalam penelitian Ekonomi dan Bisnis: (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ciptani, M. K., & Situmorang, H. R. V. (2023). The Effect of Profitability, Capital Intensity, Company Size, Institutional Ownership, and Corporate Social Responsibility on Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 6(2), 84–95. <https://doi.org/10.24198/jaab.v6i2.48932>
- Dakhli, A. (2022). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 836–852. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*. 5(1). 13-21. www.ajhssr.com
- Daryanti, Asriyana, & Hasty, A. (2024). Etika dan Keadilan Pajak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah*. 21(1). 62-65. <https://doi.org/10.37476/akmen.v21i1.4611>
- Dinda, Y. Santi, S, & Sri, Z. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 435–451. <https://doi.org/10.21009/japa.0202.14>

- Duhoon, A., & Singh, M. (2023). Corporate tax avoidance: a systematic literature review and future research directions. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/lbsjmr-12-2022-0082>
- Eskandar, H., & Ebrahimi, P. (2020). Tax Avoidance and Institutional Ownership: Active vs. Passive Ownership. In *International Journal of Finance and Managerial Accounting* 5(17). 95-106
- Fauzah, M., & Hadi, N. (2025). Board of Commissioners' Effectiveness, Audit Committee Effectiveness, and Accounting Conservatism: do the Influence Tax Avoidance? *Journal of Accounting and Tax*, 04(01). <https://doi.org/10.36563/jat.v4i1.1570>
- Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D.I. (2019). *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fauziah, R. R., & Widiyati, D. (2022). The Effect Of Tax Incentives and Good Corporate Governance on Tax Avoidance. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(1). <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3>
- Frisca Tania, F., & Mukhlisin. (2020). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Management & Economics Research Journal*, 2(4), 66–85. <https://doi.org/10.48100/merj.v2i4.126>
- Handayani, W. T., Husna, M., Basir, G., & Darlis, R. (2024). Pandangan Islam Terhadap Tax Avoidance dan Pengaruhnya pada Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 2(1), 12–27. <https://doi.org/10.30983/krigan.v2i1.8415>
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3), 184–201. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505>
- Haryadi, D., Giriati, G., & Wendy, W. (2025). Ownership structure and transfer pricing in Indonesia: How are board experience and executive characteristics involved? *Investment Management and Financial Innovations*, 22(1), 134–146. [https://doi.org/10.21511/imfi.22\(1\).2025.11](https://doi.org/10.21511/imfi.22(1).2025.11)
- Hassan, N., Masum, M. H., & Sarkar, J. B. (2022). Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence From The Listed Companies Of Bangladesh. *Polish Journal of Management Studies*, 25(1), 147–161. <https://doi.org/10.17512/pjms.2022.25.1.09>
- Hendayana, Y., Arief, R. M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024a). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Hermawan, R., & Aryati, T. (2022). Pengaruh Finansial Distress dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 381–394. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14138>
- Hidayat, K., & Zuhroh, D. (2023). The Impact of Environmental, Social and Governance, Sustainable Financial Performance, Ownership Structure, and Composition of Company Directors on Tax Avoidance: Evidence from

- Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 311–320. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14557>
- Hoseini, M., Safari, G. M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*. 32(5). 759-780. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Safiuddin, M., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2025). The nexus of firms characteristics and tax avoidance – do independent directors have a role? Evidence from Bangladesh. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 15(3), 623–644. <https://doi.org/10.1108/JAEE-03-2024-0120>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Tax avoidance and tax evasion: current insights and future research directions from an emerging economy. In *Asian Journal of Accounting Research* 9(3), 275–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2023-0305>
- Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199–213. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.111>
- Jaeni, J., Badjuri, A., & Fadhila Rizka Zati. (2019). Effect of Good Corporate Governance, Profitability and Leverage on Tax Avoidance Behavior Before and After Tax Amnesty. *International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics*. 86. 149-154. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.
- Jao, R., & Holly, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak The Effect of Profitability, Liquidity, Leverage, Firm Size and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance. In *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal* E-ISSN 4(1). 14-34. https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos_
- Kalbuana, N., Rahma Y, D. (2020). The Influence of Capital Insensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered In Jakarta Islamic Indeks (JII) Period 2015-2019. *Business and Accounting Research (IJEBAAR) Peer Reviewed-International Journal*, 4(3). 272-278. www.idx.co.id
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). 1-22. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kamayanti, A., Qomariyah, N., Muwidha, M., & Ernawati, W. D. (2023). The Significance of Financial Distress on Tax Avoidance Compared to Gender Diversity and Social Responsibility: A Study from Indonesia. In *Management and Accounting Review* 22(2). 402-409.

- Karlinah., Lady., Meutia., Hanifah, I. A., & Ismawati, I. (2024). How does Financial Performance Moderate the Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Avoidance? *Quality - Access to Success*, 25(201), 292–302. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.201.32>
- Khan, M. T., & Nawaz, F. (2023). Analysis of the effect of Financial Distress on Tax avoidance during the COVID-19 Financial Crisis: Evidence from Pakistan. *Review of Applied Management and Social Sciences*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.47067/ramss.v6i1.257>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Koay, G. Y., & Sapiei, N. S. (2024). The role of corporate governance on corporate tax avoidance: a developing country perspective. *Journal of Accounting in Emerging Economies*. 15(10). 84-106. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2023-0022>
- Kusuma, D. M., Arif, R. I., (2022). Pengaruh Book-Tax Differences, Accrual, dan Operating Cash Flow Terhadap Upaya Penghindaran Pajak. *Indonesian Tax Review*. 6(1). 159-182. <https://doi.org/0.31092/jpi.v6i1.1721->
- Laksono, R., & Purnamasari, D. (2025). Tax Avoidance in Mining Sector (Coal Production) Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (2019-2023): The Effect of Transfer Pricing and Profitability. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. 8(2), 1180–1195. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2126>
- Machmuddah, Z. (2023). Profitability, Capital Intensity, and Company Size against Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable. In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* 8(1). 21-29. <https://doi.org/10.30871/jaat.v8i1.4821>
- Maharani, P. I., & Pebrina, K. (2023). Pajak dalam Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 27-32. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.254>
- Megawati, F. T., Umdiana, N., & Nailufaroh, L. (2021). Faktor-Faktor Struktur Modal Menurut Trade Off Theory. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 55–67. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.255>
- Monika, C. M., & Noviani, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* 5(6). 282-287 www.ajhssr.com
- Mukhtaruddin., Susanto, H., Rahmah, S. M., Saftiana, Y., & Kalsum, U. (2024). Tax avoidance practices: Effect of environmental, social, and governance, earning management, and company size as moderating variable (Study on LQ45 companies listed in Indonesia stock exchange). *Asian Economic and Financial Review*, 14(2), 127–142. <https://doi.org/10.55493/5002.v14i2.5010>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harinaja, H., Sirait, R.T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA – EvIEWS*. 1 ed. Medan: Madenatera
- Nguyen, T. L., Nguyen, V. H. A., Le, D. H., Le, H. A., & Truong, V. T. T. (2020). The factors affecting corporate income tax non-compliance: A case study in

- Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(8), 103–115.
<https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO8.103>
- Nugraha, S. A., & Rahmawati, D. I. (2024). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Good Corporate terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. *Methodical Research Journal*, 3(1), 1–20.
<https://doi.org/10.47134/innovative.v3 i1.14>
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., Srimindarti, C., & Ma'sum, M. A. (2023). The Impact of Corporate Governance and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance Policies: Indonesian Banking Sector. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3641–3647.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.181130>
- Paramita, A. S., Ardiansah, M. N., Delyuzar, R. A., & Dzulfikar, A. (2023). The Analysis of Leverage, Return on Assets, and Firm Size on Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 11(3), 186–195.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v11i3.61617>
- Pavlou, C., Persakis, A., & Kolias, G. (2025). The Impact of Board Characteristics on Tax Avoidance: Do Industry Regulations Matter? *Journal of Risk and Financial Management*, 18(6), 287. <https://doi.org/10.3390/jrfm18060287>
- Pertiwi, D., Anggraeni, W., & Kurnianto, S. (2020). The Effect of Board Size and Female Directors on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net 13 (18). 1127-1141. www.ijicc.net
- Pramudita, S., & Putri, C. W. (2024). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 3(6).953-964.
<https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5106>
- Putra, P. A., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*. 20 (1). 79-92.
<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Qawqzeh, H. K. (2023). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: evidence from the ailing economics. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
<https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122>
- Rista, N., Aprilina, V., & Baryanto, S. (2022). E-Commerce, Self Assessment System, Tax Knowledge and Automatic Exchange of Information on Tax Avoidance Intentions. *Journal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 191–202.
<https://doi.org/10.22441/jimb.v9i3.16134>
- Riyan, L. P., Putri, F., Riche, H. P., & Faisal, H. (2024). Kebijakan Fiskal pada Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 107–116.
<https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3938>
- Safitri, R. S., & Oktris, L. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Leverage, and Liquidity on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable.

- Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(4), 220–231. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.003>
- Sari, I., & Daito, A. (2024). The Influence of The Effectiveness of Good Corporate Governance and Disclosure Of Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance and Its Impact on Company Value (Study of Coal Sector Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange For the 2015-2019 Period). *Internasional journal of Environmental Sustainability and Social Science*. 5(1). 55-64. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v5i1.942>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*: (2nd ed). Jakarta: Salemba Empat
- Sherly, N. E., & Fitria, D. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Biaya Utang. (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 7(1). 58-69. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v7i1.701>
- Siahaan, M., & Susanti, A. (2025). Interaction of Financial Fundamentals with Managerial Ownership in Tax Avoidance Practices. In *American International Journal of Business Management*. 8(7). 33-42. <https://orcid.org/0000-0002-0838-3443>
- Silvera, D. L., Hizazi, A., Syurya H. M., & Rahayu, S. (2022). Financial constraints and corporate governance as moderating variables for the determinants of tax avoidance. *Investment Management and Financial Innovations*, 319(1), 274–286. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(1\).2022.21](https://doi.org/10.21511/imfi.19(1).2022.21)
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). Factors Influencing Tax Avoidance. *Proceedings of the 5th Annual Internasional Conference on Accounting Research*. 73. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.52>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76–83. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sulfia, I., & Rusmanto, T. (2024). The Role of Corporate Governance In Mitigating Tax Avoidance. *Journal of Governance and Regulation*, 13(4), 236–246. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i4siart2>
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Suryono, D., & Sutandi. (2022). *Effect of Profitability, Leverage, and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance* 1(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/galeISSN.2828-0822>
- Tanno, A., & Putri, A. (2019). Religiosity Perspective in Tax Avoidance; Case Study in Indonesia. *Kne Social Sciences*, 3(14), 69. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4299>

- Tarmizi, A., Hikmah, P. D., Meliantari, D., & Annisa, W.S. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Family Ownership, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i12.13645>
- Titaaila, V. A., & Fidiana, F. (2022). Tax Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *Finance & Economics Review*, 4(2), 61. <https://doi.org/10.38157/fer.v4i2.508>
- Tri L. A., & Handayani, E. (2024). The Impact of Financial Distress, Women on Boards and Profitability on Corporate Tax Avoidance. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(3), 999–1018. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i3.7665>
- Winarno, W.W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EvIEWS*. (4th ed). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wirajaya, I. G. A., & Putri, A. A. (2023). Self Assessment System, Tax Avoidance, Tax Rate, Tax Evasion on the Effectiveness of Corporate Income Tax Revenue during the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 83–90. <https://doi.org/10.23887/jia.v8i1.53724>
- Yahaya, O. A. (2025). *Ownership Structure and Tax Avoidance*. 23(4), 1612–1928. <https://doi.org/10.21112/jem.v23.i4.1>
- Yopie, S., & Budiman, O. (2022). Impact of Good Corporate Governance (GCG) to Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 12(1), 435–439. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.12.01.2022.p12159>
- Yossinomita, Y., Haryadi, & Hodijah, S. (2024). Determining the Future Direction and Amount of Tax Revenue in Indonesia Using an Error Correction Model (ECM). *Ekonomika*, 103(1), 56–77. <https://doi.org/10.15388/Ekon.2024.103.1.4>
- Yuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan keuangan Publik*, 16(2), 203–222. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>
- Yuniastuti, R. M. (2024). The Dominant Effect of Profitability, Business Risk, Company Size and Leverage on Tax Avoidance with Good Corporate Governance as a Moderator. *MAKSIMUM*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.26714/mki.14.1.2024.22-36>
- Zakki, S. M. S., & Santoso, S. (2022). Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(3), 240–242. <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i3.309>